

Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Operasional Koperasi Pegawai Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh

Hanifa ^{1*}, Muhammad Adnan ², Khairul Amri ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

* Correspondence: 201008044@student.ar-raniry.ac.id

Received: 9 December 2024
Revised: 15 December 2024
Accepted: 21 December 2024
Published: 30 December 2024.



Citation: Hanifa, Adnan, M., & Amri, K. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Operasional Koperasi Pegawai Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(3), 153–157. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i3.3513>



Copyright: © 2024 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Business ethics holds a significant position in the economy, particularly within societies that prioritize religious values. In Islamic teachings, business ethics are rooted in religious principles and strong moral foundations. This study examines the application of Islamic business ethics in the Employee Cooperative of the Sharia Court in Aceh using a descriptive qualitative methodology. Data collection methods included interviews, observations, and documentation, which were subsequently analyzed through data reduction, presentation, and verification techniques. The findings reveal that the cooperative adheres to fundamental Islamic business ethics principles, such as unity, balance, free will, responsibility, and truthfulness. The management of remaining business results (SHU) is conducted equitably and proportionally, allowing members to participate voluntarily without compulsion. Furthermore, the cooperative fosters harmonious interactions among members by upholding honesty, transparency, and openness. These practices cultivate a just and ethical cooperative environment aligned with Islamic values, reinforcing integrity and fairness in its operations.

Keywords: Islamic Business Ethics; Cooperative.

Abstrak: Etika bisnis memiliki peran signifikan dalam ekonomi, terutama di masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama. Dalam Islam, etika bisnis didasarkan pada prinsip agama dan landasan moral yang kokoh. Penelitian ini mengkaji penerapan etika bisnis Islam pada Koperasi Pegawai Mahkamah Syar'iyah di Wilayah Aceh menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Temuan menunjukkan bahwa koperasi mempraktikkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, seperti kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Pengelolaan Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan proporsional, memberikan kesempatan kepada anggota untuk berpartisipasi secara sukarela tanpa paksaan. Selain itu, koperasi membangun interaksi harmonis antar anggota dengan menjunjung nilai kejujuran, transparansi, dan keterbukaan. Praktik ini menciptakan lingkungan koperasi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, memperkuat integritas dan keadilan dalam operasionalnya.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam; Koperasi.

1. Pendahuluan

Etika bisnis Islam merupakan salah satu konsep fundamental dalam praktik ekonomi, khususnya pada masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai agama. Dalam Islam, etika bisnis berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi individu dan organisasi, tidak hanya untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial yang adil dan harmonis. Konsep ini berlandaskan ajaran agama yang menekankan nilai-nilai moral dan prinsip luhur, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan meningkatnya persaingan global, pemahaman terhadap etika bisnis Islam menjadi semakin relevan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung perolehan keuntungan yang halal, tetapi juga mampu memperkuat kepercayaan konsumen terhadap entitas bisnis (Aprianto, 2020). Implementasi etika bisnis Islam diharapkan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, kegiatan bisnis tidak hanya diarahkan pada pencapaian profit, tetapi juga pada kebermanfaatan sosial dan pelestarian lingkungan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur penerapan etika bisnis Islam adalah lima unsur dasar yang meliputi kesatuan, keseimbangan, kebebasan memilih, tanggung jawab, dan kebenaran (Febriyanti & Mujiatun, 2024). Unsur pertama, kesatuan, menegaskan bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, saling berkaitan. Prinsip ini mengharuskan pelaku bisnis bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sesama dan keberlanjutan lingkungan (Djakfar, 2019). Unsur kedua, keseimbangan, mengutamakan harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip keadilan distributif menegaskan pentingnya pembagian sumber daya dan keuntungan secara proporsional, dengan memperhatikan hak semua pihak tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka (Wati, 2022). Unsur ketiga, kebebasan memilih, mengacu pada kebebasan individu untuk berusaha, namun tetap terikat oleh prinsip-prinsip syariah. Kebebasan ini mengharuskan setiap pelaku usaha untuk menghindari praktik yang merugikan pihak lain dan memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan norma keadilan dan kesepakatan yang dibuat (Lestari & Jubaedah, 2023). Kebebasan dalam bisnis juga menjadi sarana untuk mendorong kolaborasi dan solidaritas antar pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab, sebagai unsur keempat, mengharuskan pelaku bisnis untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan mereka, baik secara sosial maupun spiritual. Tanggung jawab ini meliputi pemenuhan kewajiban kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan. Dalam konteks operasional, pelaku bisnis perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang nyata (Katmas *et al.*, 2022). Unsur terakhir, kebenaran, menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan integritas dalam seluruh proses bisnis. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur, baik dalam kualitas maupun kuantitas barang dan jasa yang diperdagangkan. Kejujuran ini juga mencakup pemenuhan amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain dalam setiap interaksi bisnis (Septiana & Hadziq, 2023).

Di Indonesia, penerapan etika bisnis Islam mendapat perhatian, terutama dalam sektor koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat (1) mengatur prinsip-prinsip koperasi, seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian hasil usaha secara adil, dan balas jasa yang terbatas pada modal. Salah satu koperasi yang berpotensi menjadi model penerapan etika bisnis Islam adalah Koperasi Pegawai Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya kesadaran di antara anggota koperasi. Kajian mengenai implementasi etika bisnis Islam pada koperasi ini diperlukan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh semua anggota.

2. Literatur Review

2.1 Etika Bisnis Islam

Etika dapat diartikan sebagai seperangkat nilai dan ilmu yang membahas mengenai kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia. Konsep ini berkaitan erat dengan pola pikir dan perasaan yang memengaruhi keputusan dan tindakan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, etika menjadi alat untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kehidupan yang luhur (Nasir, 2019). Bisnis, di sisi lain, merujuk pada kegiatan usaha terorganisasi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan (Nurmadiansyah, 2021). Etika bisnis Islam merupakan panduan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam seluruh aspek bisnis, termasuk produk, layanan, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Pendekatan ini berorientasi pada tindakan yang benar dan sesuai syariah (Aziz, 2013).

2.2 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam mencakup beberapa aspek utama yang memberikan panduan bagi pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip kesatuan (unity) menekankan keterhubungan semua aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, dengan nilai-nilai religius. Keyakinan terhadap keesaan Tuhan menjadi landasan bagi individu untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Prinsip ini mengarahkan pelaku usaha untuk menyelaraskan seluruh aktivitas ekonomi mereka dengan ajaran Islam, menciptakan hubungan vertikal yang kuat antara pelaku bisnis dengan Tuhan (Djakfar, 2019; Wati, 2022). Selain itu, prinsip keseimbangan (equilibrium) menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam hubungan antarindividu maupun dengan masyarakat. Islam mengajarkan pelaku usaha untuk bersikap adil dalam setiap interaksi bisnis, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai, sehingga setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional tanpa mengabaikan kebutuhan konsumen maupun tujuan bisnis (Wati, 2022). Prinsip kehendak bebas (free

will) memberikan kebebasan kepada manusia sebagai khalifah di bumi untuk membuat keputusan secara mandiri, termasuk dalam menjalin kontrak atau perjanjian. Namun, kebebasan ini tetap terikat pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan kolaborasi, gotong royong, serta penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat (Nurmadiansyah, 2021; Nawatmi, 2010). Dalam pelaksanaannya, kehendak bebas ini mendorong pelaku usaha untuk bekerja sama dan mendukung tujuan bersama, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat. Tanggung jawab (responsibility) menjadi prinsip lain yang sangat ditekankan dalam Islam. Individu dalam bisnis memiliki tanggung jawab yang mencakup kewajiban terhadap Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Dalam konteks bisnis, tanggung jawab ini meliputi pengelolaan sumber daya secara amanah serta pengambilan keputusan yang memberikan dampak positif bagi semua pihak. Tanggung jawab kepada Tuhan diwujudkan melalui kesadaran bahwa semua objek yang diperdagangkan merupakan karunia-Nya (Djakfar, 2019). Terakhir, prinsip kebenaran (kebaikan dan kejujuran) menegaskan pentingnya menjalankan setiap aktivitas bisnis dengan integritas. Pelaku bisnis diharapkan memenuhi perjanjian, melaksanakan transaksi dengan sukarela, serta menghindari segala bentuk manipulasi. Kejujuran yang dijunjung tinggi dalam Islam bertujuan menciptakan hubungan harmonis antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, sekaligus menghindarkan kerugian bagi salah satu pihak (Muis, 2021). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, etika bisnis Islam menjadi pedoman komprehensif untuk menciptakan aktivitas bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Data dan Model Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan penerapan etika bisnis Islam di Koperasi Pegawai Mahkamah Syar'iyah di wilayah Aceh. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada deskripsi mendalam mengenai objek penelitian berdasarkan data yang berupa kata-kata atau gambar, bukan angka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang ada melalui analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara terstruktur dengan pengurus dan anggota koperasi. Sementara itu, data sekunder mencakup arsip dan dokumen resmi yang tersedia di koperasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami secara mendalam interaksi sosial dan aktivitas operasional koperasi. Wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan informasi spesifik dari narasumber yang relevan, seperti pengurus dan anggota koperasi. Selain itu, dokumen yang tersedia di koperasi digunakan untuk mendukung dan memperkuat temuan dari data primer. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Murdianto, 2020). Reduksi data bertujuan menyaring informasi yang relevan untuk menjawab fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan hasil analisis dalam format yang memudahkan interpretasi dan penarikan kesimpulan. Tahap verifikasi digunakan untuk memastikan validitas data melalui konfirmasi terhadap makna yang muncul dari informasi yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, mulai dari tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian laporan akhir, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di koperasi tersebut.

4. Hasil Penelitian

Ekonomi dan praktik bisnis Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan akidah dan syariah Islam. Pemahaman mendalam terhadap kedua konsep ini menjadi fondasi penting dalam memahami ekonomi dan bisnis Islam secara holistik. Keterkaitan ini menciptakan pengawasan internal dalam diri individu, yang membangun hubungan harmonis antara pelaku bisnis dengan mitranya. Hubungan ini tidak hanya bertujuan menciptakan keuntungan sepihak, tetapi juga memberikan manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat (Shihab, 2011). Pembentukan budaya bisnis yang sehat membutuhkan formulasi etika sebagai pedoman perilaku sebelum diatur dalam regulasi formal. Dalam konteks ini, etika bisnis Islam berfungsi sebagai panduan moral yang mengatur aktivitas bisnis berdasarkan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta keadilan menjadi dasar penting dalam membangun operasional yang etis dan berintegritas (Aziz, 2013).

4.1 Prinsip Kesatuan (Unity)

Prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam mencerminkan keyakinan bahwa semua aktivitas manusia berada di bawah pengawasan Allah SWT. Dalam koperasi, hal ini mendorong pengurus dan anggota untuk bertindak jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Kesadaran bahwa harta yang dikelola merupakan amanah dari Allah menciptakan komitmen untuk menghindari praktik-praktik tidak etis, seperti penyalahgunaan wewenang atau manipulasi laporan keuangan (Wati *et al.*, 2022). Hasil observasi menunjukkan tidak adanya diskriminasi dalam perlakuan terhadap anggota koperasi. Seluruh anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam pengambilan keputusan maupun pemanfaatan layanan koperasi. Kebijakan pembiayaan juga disesuaikan dengan kebutuhan anggota, seperti program Rahn dan Qardh. Transparansi dan komitmen terhadap prinsip kesatuan ini memperkuat kepercayaan anggota terhadap

koperasi. Faktor pendukung penerapan prinsip ini meliputi mayoritas anggota yang beragama Islam, kepemimpinan yang kuat, dan regulasi yang jelas. Namun, kendala seperti keterbatasan pemahaman anggota terhadap etika bisnis Islam mengindikasikan perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih terstruktur.

4.2 Prinsip Keseimbangan (Equilibrium)

Prinsip keseimbangan dalam koperasi tercermin dari sikap adil pengurus terhadap seluruh anggota. Sikap ini diwujudkan dalam distribusi hak dan kewajiban yang merata, termasuk mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang transparan dan berdasarkan kontribusi anggota. Dengan pendekatan ini, koperasi memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam (Wati, 2022). Pengurus koperasi juga menunjukkan komitmen terhadap keadilan dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan semakin memperkuat kepercayaan anggota. Meskipun terdapat tantangan berupa perbedaan persepsi mengenai keadilan, pengurus terus berupaya menjunjung nilai-nilai Islam untuk menciptakan operasional yang adil dan berkelanjutan.

4.3 Prinsip Kehendak Bebas (Free Will)

Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat keputusan dalam konteks bisnis, namun kebebasan ini dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan syariah. Dalam Koperasi Pegawai Mahkamah Syar'iyah di Aceh, prinsip ini diwujudkan melalui kebebasan anggota dalam memilih kebijakan atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap anggota bebas menentukan kontribusi, seperti simpanan sukarela atau partisipasi dalam kegiatan koperasi, sesuai asas demokrasi yang berlaku dalam koperasi syariah (Nurmadiansyah, 2021); (Nawatmi, 2010). Pengelolaan koperasi dilakukan dengan transparansi yang memungkinkan partisipasi aktif anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kebebasan ini tidak hanya memberikan ruang untuk berkontribusi, tetapi juga memastikan semua anggota merasa dihargai.

4.4 Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip utama dalam etika bisnis Islam, yang meliputi kewajiban kepada Allah, manusia, dan diri sendiri. Dalam koperasi, tanggung jawab ini tercermin dalam pembagian SHU yang adil dan proporsional berdasarkan kontribusi anggota. Pengurus juga menunjukkan transparansi dalam operasional koperasi untuk memastikan partisipasi aktif anggota (Djakfar, 2019). Namun, terdapat kendala seperti rangkap jabatan yang mengakibatkan keterlambatan laporan keuangan serta rendahnya partisipasi anggota dalam simpanan sukarela. Kendala ini menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih optimal untuk meningkatkan akuntabilitas koperasi.

4.5 Prinsip Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Prinsip kebenaran menekankan kebajikan dan kejujuran dalam seluruh aspek bisnis. Pengurus koperasi menunjukkan kebajikan dengan memberikan kelonggaran pembayaran pinjaman kepada anggota yang mengalami kesulitan. Sikap ramah dan toleransi yang ditunjukkan pengurus menciptakan suasana harmonis di antara anggota. Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi bagian dari prinsip kejujuran yang diterapkan dalam koperasi (Muis, 2021). Faktor pendukung penerapan prinsip ini adalah akhlakul karimah yang dimiliki pengurus dan anggota koperasi. Namun, hambatan seperti kurangnya partisipasi anggota dalam simpanan sukarela perlu ditangani untuk memastikan keberlanjutan operasional koperasi.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan operasional Koperasi Pegawai Mahkamah Syar'iyah di wilayah Aceh telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik. Prinsip kesatuan terlihat dari pengelolaan yang jujur, amanah, dan transparan sesuai dengan ajaran Islam, menciptakan lingkungan koperasi yang adil dan penuh keberkahan. Prinsip keseimbangan tercermin dalam distribusi hak dan kewajiban anggota yang dilakukan secara adil, termasuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang proporsional dan transparan. Prinsip kehendak bebas diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada anggota untuk berkontribusi, menyampaikan pendapat, dan menentukan keterlibatan mereka tanpa tekanan, sehingga mendorong partisipasi aktif serta kebijakan koperasi yang inklusif. Prinsip tanggung jawab pengurus tercermin dalam pengelolaan koperasi yang memenuhi hak anggota secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip kebenaran juga diterapkan melalui sikap toleran, ramah, dan transparan, seperti pemberian kelonggaran pembayaran utang kepada anggota yang membutuhkan, yang membangun kepercayaan dan keharmonisan antaranggota. Secara keseluruhan, kelima prinsip ini berhasil menciptakan koperasi yang mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam setiap aktivitasnya.

Untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ini, disarankan agar koperasi mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang lebih terstruktur bagi pengurus dan anggota untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap etika bisnis Islam. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan, termasuk melalui pemantauan laporan keuangan dan distribusi SHU. Partisipasi anggota juga perlu ditingkatkan dengan strategi yang mendorong keterlibatan aktif mereka dalam simpanan sukarela dan kegiatan koperasi lainnya. Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu koperasi dalam mengelola operasional, meningkatkan transparansi, dan memudahkan anggota

mengakses informasi serta layanan koperasi. Terakhir, penguatan regulasi internal, seperti AD-ART, perlu dilakukan secara konsisten untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan anggota dan perkembangan terkini. Dengan langkah-langkah ini, koperasi diharapkan dapat semakin optimal dalam menerapkan prinsip etika bisnis Islam dan menjadi contoh bagi koperasi lain di Indonesia.

6. Referensi

- Aprianto, I., Andriyansyah, M., Qodri, M., & Hariyanto, M. (2020). *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish.
- Aziz, A. (2013). *Etika bisnis perspektif Islam: Implementasi etika Islami untuk dunia usaha*. Alfabeta.
- Djakfar, M. (2019). *Etika bisnis dalam paradigma spiritualitas dan kearifan lokal*.
- Febriyanthi, D., & Muhiatun, S. (2024). Analisis penerapan etika bisnis Islam pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Muslim makanan dan minuman di Hamparan Perak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Katmas, E., Faizah, N., & Wulandari, A. (2022). PENGARUH PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 22–35. <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.212>
- Lestari, P. S., & Jubaedah, D. (2023). Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 8(2), 220-232. DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514>
- Muis, B. (2021). Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 5(1), 32-44.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*.
- Nasir, M. (2020). *Etika dan komunikasi dalam bisnis: tinjauan Al-Qur'an, filsafat dan teoritis*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurmadiansyah, M. T. (2021). *Etika Bisnis Islam: Konsep dan praktek*.
- Septiani, S., & Hadziq, M. F. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jual Beli: Studi Kasus Di Pasar Tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4060-4066. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9933>
- Wati, D. (2022). Analisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*.